



Modul Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di kalangan Pelajar SMP





Modul

Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di kalangan Pelajar SMP

KKNT 114 Universitas Hasanuddin
Desa Moncongloe Bulu

Dosen Pengampu KKN (DPK)
Dr. Andi Lukman Irwan, S.I.P., M.Si.

Penanggung Jawab Program
Cecilia Evelyn Hamfri
B011221362





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga "Modul Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Kalangan Pelajar SMP" ini dapat diselesaikan. Modul ini disusun sebagai respons atas meningkatnya urgensi untuk membekali para pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang memadai untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Masa remaja, khususnya pada jenjang SMP, merupakan periode transisi yang rentan, di mana individu mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan.

Modul ini dirancang secara sistematis, dimulai dari pengenalan diri dan pemahaman tentang perubahan tubuh pada masa pubertas, dilanjutkan dengan definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga strategi pencegahan dan mekanisme respons yang dapat dilakukan oleh pelajar. Setiap bab dalam modul ini didasarkan pada kajian ilmiah dan referensi yang relevan, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mudah diakses bagi pelajar, pendidik, dan orang tua.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam upaya bersama kita untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Modul.....	2
BAB II	4
MEMAHAMI REMAJA DAN PERKEMBANGANNYA.....	4
2.1 Karakteristik Psikoseksual Remaja SMP	4
BAB III	7
MENGENAL KEKERASAN SEKSUAL	7
3.1 Definisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual	7
3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	8
3.3 Mitos dan Fakta Seputar Kekerasan Seksual	10
BAB IV	12
DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL	12
4.1 Dampak Fisik dan Kesehatan Reproduksi	12
4.2 Dampak Psikologis dan Emosional	13
BAB V	15
STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL.....	15
5.1 Pencegahan Berbasis Individu	15
5.2 Pencegahan Berbasis Sekolah	16
BAB VI.....	19
PENANGANAN DAN PELAPORAN.....	19
6.1 Langkah-Langkah Saat Menghadapi Kekerasan Seksual.....	19
6.2 Alur Pelaporan dan Lembaga Bantuan	21
BAB VII.....	24
PENUTUP	24
7.1 Rangkuman dan Pesan Kunci	24
DAFTAR PUSTAKA.....	26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi sorotan di Indonesia. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak dan remaja yang notabene merupakan kelompok rentan. Lingkungan pendidikan, yang semestinya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang peserta didik, justru menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan seksual. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual dari 4.162 kasus pada tahun 2021 menjadi 9.588 kasus pada tahun 2022 (Suhadianto & Ananta, 2023). Angka tersebut mengindikasikan situasi darurat yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada pada fase remaja awal, sebuah periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional (Andayani & Syarifah, 2024). Pada tahap ini, remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar, termasuk terhadap isu-isu seksualitas, namun seringkali belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko yang ada. Kurangnya edukasi seks yang komprehensif dan anggapan tabu untuk membicarakan topik seksualitas di lingkungan keluarga maupun sekolah membuat remaja rentan menjadi korban (Muzaki et al., 2023). Mereka kerap mencari informasi dari sumber yang tidak valid, seperti media sosial atau teman sebaya, yang dapat mengarah pada pemahaman yang keliru dan perilaku berisiko.

Fenomena perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang marak terjadi di kalangan siswa menjadi cerminan dari krisis karakter (Anwar et al., 2024). Hasil Survei Asesmen Nasional (AN) tahun 2022 menunjukkan bahwa 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual (Anwar et al., 2024). Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat



bahwa korban kekerasan seksual tertinggi berada pada jenjang SMP (36%) dan SD (32%) (Suhadianto & Ananta, 2023). Ironisnya, pelaku kekerasan seksual seringkali adalah orang-orang terdekat korban, seperti keluarga, teman, pacar, bahkan guru (Fridha & Haryanti, 2020; Sartika et al., 2022). Hal tersebut menciptakan lingkungan yang tidak aman dan mengancam kesejahteraan psikologis serta fisik peserta didik.

Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sangat merusak. Korban dapat mengalami trauma jangka panjang, depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), hingga penurunan prestasi akademik (Hafizah, Netrawati, & Karneli, 2024; Suhadianto & Ananta, 2023). Korban juga seringkali merasa malu, menyalahkan diri sendiri, dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut akan stigma sosial atau ancaman dari pelaku (Fridha & Haryanti, 2020). Fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih besar dari data resmi, menjadi tantangan besar dalam upaya penanganan.

Merespons kondisi tersebut, upaya pencegahan melalui edukasi menjadi sangat krusial. Pemberian pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi, batasan diri, konsep persetujuan (*consent*), dan cara melindungi diri dari bahaya kekerasan seksual harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Modul edukasi ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberdayakan pelajar SMP dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pelajar mampu menjadi agen perubahan yang dapat melindungi diri sendiri dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi sesama.

1.2 Tujuan dan Sasaran Modul

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penyusunan modul edukasi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menyediakan bahan ajar yang berfungsi sebagai suplemen bagi pendidik dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan



pendidikan untuk memberikan materi pencegahan kekerasan seksual (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar SMP mengenai definisi, bentuk, dampak, dan faktor penyebab kekerasan seksual.
3. Membekali pelajar SMP dengan keterampilan untuk mengenali situasi berisiko, membangun batasan diri yang sehat, dan memahami konsep persetujuan (*consent*).
4. Meningkatkan keberanian dan kemampuan pelajar untuk menolak tindakan yang tidak diinginkan dan melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami atau disaksikan.
5. Mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan melalui pemberdayaan seluruh warga sekolah.

Adapun sasaran utama dari modul ini adalah seluruh peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Selain itu, modul ini juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik, tenaga kependidikan, konselor sekolah, orang tua, dan para pemangku kepentingan lainnya sebagai panduan dalam melaksanakan program edukasi pencegahan kekerasan seksual.



BAB II

MEMAHAMI REMAJA DAN PERKEMBANGANNYA

2.1 Karakteristik Psikoseksual Remaja SMP

Masa remaja, khususnya pada jenjang SMP, adalah periode yang ditandai oleh perubahan signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik pada rentang usia 12-15 tahun sedang berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Salah satu perubahan paling menonjol adalah perkembangan psikoseksual, yang dipicu oleh aktivitas hormon dalam tubuh. Pada remaja perempuan, perkembangan ini ditandai dengan menstruasi pertama (*menarche*), sementara pada remaja laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*nocturnal emission*) (Syarifatun et al., 2023). Peristiwa tersebut menandakan bahwa organ reproduksi mereka telah mulai berfungsi secara matang.

Perubahan fisik yang terjadi selama pubertas tidak hanya terbatas pada fungsi reproduksi. Remaja perempuan akan mengalami pertumbuhan payudara dan pinggul, sementara remaja laki-laki akan mengalami perubahan suara, pertumbuhan jakun, serta tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Perubahan-perubahan tersebut seringkali menimbulkan berbagai reaksi emosional, mulai dari rasa ingin tahu, kebingungan, hingga kecemasan. Rasa canggung terhadap bentuk tubuh yang baru dan dorongan seksual yang mulai muncul adalah hal yang wajar dialami oleh remaja pada tahap ini.

Secara psikologis, remaja SMP mulai mengembangkan identitas diri dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap berbagai hal, termasuk seksualitas (Syarifatun et al., 2023). Mereka mulai merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis, menjalin hubungan romantis, dan mengeksplorasi perasaan mereka. Namun, karena pemahaman yang masih terbatas dan kontrol emosi yang belum stabil, mereka menjadi sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan dan media. Kurangnya edukasi seksualitas



yang komprehensif seringkali membuat mereka mencari informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat mengarahkan pada perilaku seksual berisiko.

Dari sisi sosial, remaja pada usia ini cenderung lebih dekat dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarga. Kelompok pertemanan menjadi referensi utama dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Keinginan untuk diterima dan diakui oleh kelompoknya sangat kuat, sehingga tekanan dari teman sebaya (*peer pressure*) memiliki pengaruh yang besar. Dinamika ini menempatkan remaja pada posisi yang rentan, di mana mereka dapat terjerumus ke dalam perilaku negatif jika tidak dibekali dengan keterampilan untuk menolak dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik psikoseksual remaja SMP menjadi landasan untuk merancang intervensi edukasi yang efektif dan relevan.

2.2 Konsep Diri dan Batasan Pribadi

Konsep diri adalah pandangan, perasaan, dan pemikiran individu mengenai dirinya sendiri, yang mencakup kemampuan, karakter, penampilan fisik, dan tujuan hidup (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Pembentukan konsep diri pada masa remaja sangat dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi dengan lingkungan, dan evaluasi diri. Remaja yang memiliki konsep diri positif cenderung merasa yakin dengan kemampuannya, setara dengan orang lain, dan mampu menerima kritik sebagai masukan untuk perbaikan diri. Sebaliknya, remaja dengan konsep diri negatif akan merasa tidak berharga, pesimis, dan sangat sensitif terhadap kritik, yang membuatnya rentan terhadap tekanan dari luar.

Pengembangan konsep diri yang positif merupakan fondasi untuk membangun batasan diri (*personal boundaries*) yang sehat. Batasan diri adalah aturan atau garis imajiner yang kita tetapkan untuk melindungi diri kita, baik secara fisik, emosional, intelektual, maupun seksual. Batasan ini membantu kita untuk mendefinisikan siapa diri kita, apa yang kita hargai, dan bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Seseorang dengan batasan diri yang sehat



mampu berkata "tidak" pada hal-hal yang tidak membuatnya nyaman atau melanggar nilainya, tanpa merasa bersalah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Terdapat beberapa jenis batasan diri yang perlu dipahami oleh remaja. Batasan fisik berkaitan dengan ruang pribadi dan sentuhan fisik. Remaja perlu memahami bagian tubuh mana yang bersifat privat dan tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa persetujuan. Batasan emosional berkaitan dengan perasaan. Remaja berhak untuk tidak membagikan perasaannya kepada semua orang dan tidak boleh dipaksa untuk merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Selanjutnya, batasan intelektual menyangkut ide dan pendapat. Setiap individu berhak memiliki pandangan yang berbeda dan harus saling menghargai.

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, pemahaman mengenai batasan diri menjadi sangat krusial. Kekerasan seksual seringkali terjadi karena adanya pelanggaran terhadap batasan-batasan tersebut. Ketika seorang remaja tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang batasannya, ia akan lebih mudah dimanipulasi dan dieksploitasi oleh pelaku. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan yang jelas merupakan langkah awal yang penting untuk memberdayakan remaja agar mampu melindungi dirinya dari berbagai bentuk kekerasan.



BAB III

MENGENAL KEKERASAN SEKSUAL

3.1 Definisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Wahyuni & Fitri, 2023). Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pemerkosaan, tetapi mencakup spektrum perilaku yang luas, baik secara verbal, non-fisik, maupun yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut World Health Organization (WHO), suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika perbuatan tersebut mengarah pada pelecehan seksual yang dilakukan secara paksa oleh seseorang, baik oleh orang yang memiliki hubungan keluarga maupun yang tidak (Suhadianto & Ananta, 2023). Unsur kunci dalam definisi ini adalah ketiadaan persetujuan (*consent*) dari korban. Setiap aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas, sadar, dan sukarela dari salah satu pihak adalah bentuk kekerasan. Hal ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pacaran, pertemanan, maupun di lingkungan keluarga.

Ruang lingkup kekerasan seksual sangat luas dan dapat terjadi di mana saja, baik di ranah privat maupun publik. Lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi zona aman, justru menjadi salah satu lokasi yang rentan (Wafa, Kusumaningtyas, & Sulistyaningsih, 2023). Pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja, tidak terbatas pada orang asing. Data menunjukkan bahwa mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal dan dipercaya oleh korban, seperti anggota keluarga, teman sebaya, pacar, guru, atau tokoh masyarakat (Fridha & Haryanti,



2020). Ketimpangan relasi kuasa, di mana pelaku memiliki posisi atau kekuatan yang lebih tinggi dari korban (misalnya guru terhadap murid, senior terhadap junior), seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan.

Perkembangan teknologi juga memperluas ruang lingkup kekerasan seksual ke ranah digital, yang dikenal dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Bentuk-bentuknya antara lain pengiriman konten seksual tanpa persetujuan, penyebaran foto atau video intim, ancaman penyebaran konten pribadi (*revenge porn*), dan perundungan siber yang bernuansa seksual (Wahyuni & Fitri, 2023). Remaja, sebagai pengguna aktif internet dan media sosial, menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap bentuk kekerasan ini. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai definisi dan ruang lingkup kekerasan seksual menjadi dasar bagi upaya pencegahan dan penanganan yang efektif.

3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari yang terlihat halus hingga yang bersifat eksplisit dan brutal. Memahami ragam bentuk tersebut sangat penting bagi remaja agar dapat mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas dan berpotensi membahayakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023, terdapat berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023; Wahyuni & Fitri, 2023):

1. Kekerasan Verbal dan Non-Fisik

Kategori ini mencakup ujaran yang merendahkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender seseorang. Termasuk di dalamnya adalah rayuan, lelucon, dan siulan yang bernuansa seksual (*catcalling*), serta tatapan yang membuat korban merasa tidak nyaman. Meskipun tidak ada



kontak fisik, bentuk kekerasan ini dapat menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam bagi korban.

2. **Kekerasan Fisik**

Ini adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kontak fisik tanpa persetujuan korban. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini antara lain menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, hingga menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban. Bentuk yang lebih parah adalah percobaan pemerkosaan dan pemerkosaan, yang merupakan serangan fisik dan pelanggaran berat terhadap integritas tubuh seseorang.

3. **Kekerasan Berbasis Daring (*Online*)**

Seiring dengan kemajuan teknologi, kekerasan seksual juga merambah ke dunia maya. Bentuknya meliputi pengiriman pesan, gambar, atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan, mengambil dan menyebarkan foto atau rekaman visual korban yang bersifat seksual, serta mengunggah informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Ancaman untuk menyebarkan konten intim juga termasuk dalam kategori ini.

4. **Eksplorasi dan Manipulasi**

Bentuk ini melibatkan bujukan, janji, atau penawaran sesuatu untuk melakukan kegiatan seksual. Pelaku menggunakan posisi atau kelebihannya untuk memanipulasi korban. Termasuk di dalamnya adalah praktik budaya di komunitas sekolah yang bernuansa kekerasan seksual, pemaksaan untuk melakukan aborsi atau sebaliknya, pemaksaan untuk hamil.

Selain bentuk-bentuk yang telah disebutkan, Komnas Perempuan juga mengidentifikasi bentuk lain seperti intimidasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, dan perbudakan seksual (Fridha & Haryanti, 2020). Penting bagi pelajar SMP untuk menyadari bahwa tindakan seperti "bercanda" memegang area sensitif teman, meskipun sesama jenis,



dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan dan membuat pihak lain tidak nyaman (Wahyuni & Fitri, 2023). Pemahaman yang jelas terhadap berbagai bentuk kekerasan ini akan memberdayakan remaja untuk mengenali, menolak, dan melaporkan setiap tindakan yang melanggar batas-batas pribadi mereka.

3.3 Mitos dan Fakta Seputar Kekerasan Seksual

Di tengah masyarakat, beredar banyak mitos atau kesalahpahaman mengenai kekerasan seksual yang justru melanggengkan budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) dan menutupi kejahatan pelaku. Membedah mitos-mitos tersebut dan menggantinya dengan fakta adalah langkah krusial dalam program edukasi pencegahan kekerasan seksual.

Mitos 1: Kekerasan seksual hanya terjadi pada perempuan, dan pelakunya selalu laki-laki.

Fakta: Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial. Laki-laki juga bisa menjadi korban, dan perempuan pun bisa menjadi pelaku (Wahyuni & Fitri, 2023). Meskipun data menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan, penting untuk tidak mengabaikan pengalaman korban laki-laki dan mengakui bahwa pelaku bisa berasal dari jenis kelamin apa pun.

Mitos 2: Korban kekerasan seksual pasti "mengundang" atau memprovokasi pelaku dengan cara berpakaian atau perilakunya.

Fakta: Ini adalah salah satu mitos yang paling merusak. Tidak ada seorang pun yang pantas atau meminta untuk dilecehkan. Cara berpakaian, berjalan, atau berbicara seseorang tidak pernah menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan seksual. Tanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan seksual berada di tangan pelaku, bukan korban (Wahyuni & Fitri, 2023). Menyalahkan korban atas apa yang menimpanya adalah bentuk ketidakadilan yang menambah penderitaan korban.



Mitos 3: Jika korban tidak melawan atau berteriak, berarti **ia menikmatinya atau setuju.**

Fakta: Respons korban terhadap ancaman bisa sangat beragam. Salah satu respons alami saat menghadapi bahaya adalah *freeze* atau membeku karena rasa takut yang luar biasa. Ketidakmampuan untuk melawan secara fisik bukan berarti persetujuan (Muzaki et al., 2023). Pelaku seringkali menggunakan ancaman, intimidasi, atau manipulasi psikologis yang membuat korban tidak berdaya untuk melawan. Diam tidak sama dengan setuju.

Mitos 4: Kekerasan seksual kebanyakan dilakukan oleh orang asing di tempat sepi.

Fakta: Statistik secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga, teman, pacar, tetangga, atau guru (Fridha & Haryanti, 2020; Sartika et al., 2022). Kekerasan dapat terjadi di mana saja, termasuk di tempat yang dianggap aman seperti rumah dan sekolah. Mitos ini berbahaya karena membuat kita lengah terhadap potensi ancaman dari orang-orang di sekitar kita.

Mitos 5: Berhubungan seksual satu kali tidak akan menyebabkan kehamilan.

Fakta: Kehamilan dapat terjadi kapan saja saat hubungan seksual dilakukan tanpa kontrasepsi, bahkan jika itu adalah yang pertama kali. Selama perempuan sudah mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah, maka proses pembuahan dapat terjadi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Mitos ini sangat berbahaya bagi remaja yang belum memiliki pemahaman utuh tentang kesehatan reproduksi.

Dengan membongkar mitos-mitos tersebut, pelajar SMP dapat membangun pemahaman yang benar, menumbuhkan empati terhadap korban, dan mengarahkan fokus pada tanggung jawab pelaku. Edukasi yang berbasis fakta akan membantu menciptakan budaya yang tidak menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.



BAB IV

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

4.1 Dampak Fisik dan Kesehatan Reproduksi

Kekerasan seksual meninggalkan jejak luka yang tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga fisik. Dampak fisik yang dialami korban bisa bervariasi, mulai dari cedera ringan hingga konsekuensi kesehatan jangka panjang yang serius. Pada kasus yang melibatkan kekerasan fisik, korban dapat mengalami luka memar, lecet, pendarahan, hingga kerusakan organ internal. Dampak tersebut seringkali memerlukan penanganan medis segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut (Hafizah, Netrawati, & Karneli, 2024).

Salah satu risiko terbesar yang dihadapi korban kekerasan seksual adalah penularan Penyakit Menular Seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan lainnya (Muzaki et al., 2023). Pelaku seringkali tidak mempedulikan kesehatan reproduksi korban, sehingga risiko penularan menjadi sangat tinggi. Korban, terutama remaja yang sistem kekebalan tubuhnya mungkin belum sekuat orang dewasa, menjadi sangat rentan terhadap infeksi tersebut. Penyakit-penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga membawa stigma sosial yang berat.

Selain PMS, kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) adalah konsekuensi lain yang sangat mungkin terjadi, terutama pada kasus pemerkosaan (Suhadianto & Ananta, 2023). Bagi seorang pelajar SMP, KTD dapat menghancurkan masa depannya. Secara fisik, tubuh remaja belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Secara sosial, korban akan menghadapi stigma, pengucilan, dan seringkali terpaksa putus sekolah, yang membatasi kesempatannya untuk meraih cita-cita.

Korban juga dapat mengalami masalah kesehatan reproduksi lainnya, seperti infeksi saluran kemih, nyeri panggul kronis, dan disfungsi seksual di kemudian hari. Rasa sakit dan ketidaknyamanan pada area genital bisa menjadi



peringat traumatis akan peristiwa yang dialaminya. Penting untuk dipahami bahwa dampak fisik ini saling terkait dengan dampak psikologis. Stres dan trauma yang dialami korban dapat melemahkan sistem imun dan memperburuk kondisi fisiknya. Oleh karena itu, penanganan korban kekerasan seksual harus bersifat holistik, mencakup pemulihan fisik dan juga kesehatan reproduksi.

4.2 Dampak Psikologis dan Emosional

Dampak psikologis dari kekerasan seksual seringkali lebih mendalam dan bertahan lebih lama dibandingkan luka fisik. Peristiwa traumatis tersebut dapat mengguncang fondasi kejiwaan korban, terutama pada remaja yang kondisi emosionalnya masih dalam tahap perkembangan. Salah satu dampak yang paling umum adalah trauma. Korban dapat mengalami Gangguan Stres Pascatrauma atau *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), yang ditandai dengan gejala seperti kilas balik (*flashback*) kejadian, mimpi buruk, dan kecemasan hebat saat teringat peristiwa tersebut (Suhadianto & Ananta, 2023; Wardah et al., 2024).

Depresi dan kecemasan juga merupakan reaksi psikologis yang lazim terjadi. Korban mungkin merasa sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukai, merasa putus asa, dan mengalami perubahan pola tidur serta nafsu makan. Rasa takut yang intens, baik terhadap pelaku, situasi yang mirip dengan kejadian, maupun interaksi sosial secara umum, dapat membuat korban menarik diri dari lingkungannya (Amalia, Oktaviani, & Andayani, 2024). Perasaan malu, bersalah, dan menyalahkan diri sendiri (*self-blame*) juga sering menghantui korban. Mereka mungkin merasa bahwa kejadian tersebut adalah aib atau kesalahan mereka, sebuah pandangan yang seringkali diperkuat oleh sikap masyarakat yang menyalahkan korban (*victim blaming*) (Fridha & Haryanti, 2020).

Kekerasan seksual merusak konsep diri dan harga diri korban. Mereka bisa merasa kotor, tidak berharga, dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri maupun orang lain. Kepercayaan yang dikhianati, terutama jika pelaku adalah orang terdekat, dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan



yang sehat di masa depan. Dalam beberapa kasus yang ekstrem, penderitaan psikologis yang tak tertahankan dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri (*self-harm*) atau bahkan percobaan bunuh diri sebagai jalan keluar dari rasa sakit yang mereka alami (Muzaki et al., 2023).

Bagi pelajar, dampak psikologis ini akan sangat mengganggu proses belajar. Kesulitan berkonsentrasi, penurunan motivasi, dan ketidakhadiran di sekolah adalah beberapa masalah yang mungkin timbul, yang pada akhirnya berujung pada penurunan prestasi akademik (Suhadianto & Ananta, 2023). Pemulihan dari trauma psikologis membutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan profesional dari psikolog atau konselor, serta lingkungan yang suportif dari keluarga dan sekolah.



BAB V

STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

5.1 Pencegahan Berbasis Individu

Pencegahan kekerasan seksual yang paling mendasar dimulai dari individu itu sendiri. Memberdayakan remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri adalah langkah pertahanan pertama yang sangat efektif. Strategi ini berfokus pada peningkatan kesadaran diri, pemahaman hak, dan kemampuan untuk bertindak secara tegas dalam situasi yang mengancam.

Langkah pertama adalah mengenali dan menetapkan batasan diri (*personal boundaries*). Seperti yang telah dibahas sebelumnya, remaja harus diajarkan untuk memahami bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan mereka berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyentuhnya. Edukasi ini mencakup pengenalan "sentuhan baik" dan "sentuhan buruk", serta area tubuh privat yang tidak boleh disentuh oleh siapa pun kecuali untuk alasan kesehatan dengan pendampingan orang tua (Sartika et al., 2022).

Langkah kedua adalah memahami dan mempraktikkan konsep persetujuan (*consent*). Persetujuan adalah izin yang diberikan secara sadar, sukarela, dan antusias untuk melakukan suatu aktivitas, termasuk interaksi fisik. Remaja perlu belajar bahwa mereka berhak menolak ajakan atau sentuhan yang membuat mereka tidak nyaman, dan penolakan tersebut harus dihormati. Sebaliknya, mereka juga harus belajar untuk meminta persetujuan sebelum melakukan sesuatu kepada orang lain dan menghargai jawaban "tidak" (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Langkah ketiga adalah mengembangkan keterampilan komunikasi asertif. Asertif berarti mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur dan tegas, tanpa bersikap agresif atau pasif. Remaja perlu dilatih untuk berani berkata "TIDAK" dengan suara yang lantang dan bahasa tubuh yang meyakinkan ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Keterampilan ini



membantu mereka untuk tidak mudah terintimidasi atau dimanipulasi oleh pelaku.

Langkah keempat adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan (*situational awareness*). Remaja perlu diajarkan untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan situasi yang berisiko. Ini termasuk waspada terhadap orang yang terlalu memaksa, memberikan hadiah secara berlebihan dengan maksud tertentu, atau mengajak ke tempat sepi. Mereka juga harus didorong untuk mempercayai intuisi atau "firasat" mereka. Jika suatu situasi terasa tidak aman atau aneh, lebih baik segera menghindar dan mencari bantuan (Rajab et al., 2024).

Langkah kelima adalah keamanan di dunia digital. Mengingat maraknya kekerasan seksual berbasis daring, remaja harus dibekali dengan literasi digital yang memadai. Mereka harus memahami pentingnya menjaga privasi data pribadi, tidak membagikan foto atau video intim, dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang yang baru dikenal secara *online* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Dengan membangun pertahanan diri yang kuat, remaja tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga menjadi lebih peka dan mampu membantu teman-temannya yang mungkin berada dalam bahaya.

5.2 Pencegahan Berbasis Sekolah

Sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Upaya pencegahan di tingkat institusi pendidikan harus bersifat sistematis, terintegrasi, dan melibatkan seluruh komponen sekolah.

Pertama, kebijakan yang jelas dan tegas. Sekolah harus memiliki peraturan tata tertib yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan seksual, lengkap dengan definisi, contoh perilaku, dan sanksi yang berat bagi pelaku (Wafa, Kusumaningtyas, & Sulistyaningsih, 2023). Kebijakan ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa,



guru, staf, dan orang tua, sehingga tidak ada keraguan mengenai komitmen sekolah terhadap isu tersebut.

Kedua, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, setiap satuan pendidikan wajib membentuk TPPK yang terdiri dari perwakilan pendidik, komite sekolah, dan jika memungkinkan, tenaga kependidikan. TPPK bertugas menyusun dan melaksanakan program pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Ketiga, edukasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Materi pencegahan kekerasan seksual tidak cukup hanya disampaikan sekali waktu. Materi ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, misalnya melalui mata pelajaran Bimbingan dan Konseling (BK), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (Fridha & Haryanti, 2020). Selain itu, sekolah dapat mengadakan seminar, lokakarya, atau kampanye secara berkala dengan melibatkan narasumber ahli (Wahyuni & Fitri, 2023). Kegiatan seperti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) juga dapat menjadi momen yang tepat untuk memperkenalkan program anti kekerasan sejak dini (Anwar et al., 2024).

Keempat, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Sekolah perlu memastikan bahwa fasilitas fisik, seperti toilet, ruang ganti, dan area-area sepi, aman dan terpantau. Pemasangan CCTV di titik-titik strategis dapat menjadi salah satu upaya preventif (Wahyuni & Fitri, 2023). Tak hanya itu, sekolah juga harus menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses, rahasia, dan tidak mengintimidasi, seperti kotak aduan, nomor *hotline*, atau akun media sosial khusus yang dikelola oleh TPPK atau guru BK.

Kelima, pelibatan aktif siswa. Siswa dapat diberdayakan sebagai agen perubahan melalui program konselor sebaya atau duta anti kekerasan. Keterlibatan mereka dalam merancang dan melaksanakan kampanye akan membuat program pencegahan menjadi lebih relevan dan efektif (Wardah et al.,



2024). Dengan pendekatan yang holistik, sekolah dapat bertransformasi menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi peserta didik dari ancaman kekerasan seksual.



BAB VI

PENANGANAN DAN PELAPORAN

6.1 Langkah-Langkah Saat Menghadapi Kekerasan Seksual

Mengetahui apa yang harus dilakukan saat mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual adalah keterampilan yang dapat menyelamatkan seseorang dari dampak yang lebih buruk. Penting bagi remaja untuk memahami bahwa mereka tidak sendirian dan ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil.

Jika Mengalami Kekerasan Seksual:

1. Prioritaskan Keselamatan Diri

Langkah pertama dan utama adalah menjauhkan diri dari pelaku dan mencari tempat yang aman secepat mungkin. Jika memungkinkan, berteriaklah untuk menarik perhatian dan meminta pertolongan orang-orang di sekitar (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Ingat, keselamatan adalah prioritas.

2. Jangan Menyalahkan Diri Sendiri

Sangat wajar jika korban merasa bingung, takut, atau bahkan malu. Namun, penting untuk terus mengingatkan diri sendiri bahwa apa yang terjadi bukanlah kesalahan korban. Tanggung jawab penuh ada pada pelaku (Hafizah, Netrawati, & Karneli, 2024).

3. Ceritakan kepada Orang yang Dipercaya

Jangan memendam kejadian tersebut sendirian. Segera ceritakan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya, seperti orang tua, guru, wali kelas, atau konselor sekolah (Eleanora et al., 2023). Membuka diri adalah langkah awal menuju pemulihan dan penanganan.

4. Simpan Bukti

Jika ada bukti fisik seperti pakaian, pesan teks, atau rekaman, simpanlah dengan baik. Jangan mencuci pakaian atau membersihkan diri sebelum



mendapatkan pertolongan medis, karena itu bisa menghilangkan bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Jika terjadi secara *online*, ambil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan atau konten yang tidak pantas (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

5. **Cari Bantuan Medis dan Psikologis**

Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk menangani luka fisik, mencegah kehamilan, dan penularan PMS. Tak hanya itu, mencari dukungan psikologis dari konselor atau psikolog sangat penting untuk memproses trauma dan memulai pemulihan emosional.

Jika Menyaksikan Kekerasan Seksual:

1. **Jangan Diam Saja**

Jika Anda melihat teman atau seseorang mengalami kekerasan, jangan menjadi penonton pasif (*bystander*). Keberanian Anda untuk bertindak dapat membuat perbedaan besar.

2. **Lakukan Intervensi yang Aman**

Jika situasi memungkinkan dan tidak membahayakan diri Anda, cobalah untuk mengalihkan perhatian atau menginterupsi kejadian tersebut. Misalnya dengan berpura-pura memanggil korban atau membuat keributan kecil untuk menarik perhatian orang lain.

3. **Tawarkan Bantuan kepada Korban**

Setelah situasi aman, dekati korban dan tawarkan bantuan. Tanyakan apa yang ia butuhkan dan dengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Yakinkan dia bahwa itu bukan kesalahannya.

4. **Bantu Korban untuk Melapor**

Dorong dan temani korban untuk melapor kepada orang dewasa yang dipercaya atau pihak berwenang di sekolah. Kehadiran seorang teman dapat memberikan kekuatan besar bagi korban.



5. Jaga Kerahasiaan Korban

Jangan menyebarkan cerita atau gosip tentang apa yang terjadi. Menghormati privasi korban adalah bagian dari dukungan yang bisa Anda berikan.

Dengan membekali diri dengan langkah-langkah tersebut, pelajar SMP dapat menjadi lebih siap dan berdaya dalam menghadapi situasi kekerasan seksual, baik sebagai korban maupun sebagai saksi yang peduli.

6.2 Alur Pelaporan dan Lembaga Bantuan

Mengetahui alur pelaporan yang benar dan lembaga mana yang dapat memberikan bantuan adalah informasi krusial bagi korban dan saksi kekerasan seksual. Sistem yang jelas dan suportif akan mendorong lebih banyak orang untuk berani melapor dan mencari keadilan.

Alur Pelaporan di Lingkungan Sekolah: Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, setiap sekolah diwajibkan memiliki alur penanganan yang jelas. Secara umum, alurnya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Awal: Korban, orang tua, teman (saksi), atau guru dapat menyampaikan laporan kepada pihak sekolah. Laporan bisa ditujukan kepada wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling (BK), atau langsung kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) (Wafa, Kusumaningtyas, & Sulistyaningsih, 2023). Sekolah wajib menyediakan berbagai kanal pelaporan yang aman dan rahasia.
2. Pemeriksaan oleh TPPK: Setelah menerima laporan, TPPK akan melakukan pemeriksaan awal. Pada tahap ini, TPPK akan memanggil pelapor, korban, saksi, dan terlapor (pelaku) untuk dimintai keterangan secara terpisah dan dengan prinsip kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan.
3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut: Berdasarkan hasil pemeriksaan, TPPK akan menyusun rekomendasi kepada kepala sekolah. Rekomendasi



tersebut dapat berupa sanksi administratif bagi pelaku (jika terbukti) dan usulan tindakan pemulihan bagi korban.

4. Perlindungan dan Pemulihan Korban: Selama proses berlangsung, sekolah wajib memastikan perlindungan bagi korban dari intimidasi atau ancaman. Sekolah juga harus memfasilitasi pemulihan korban, baik secara psikologis (konseling), akademik (bantuan belajar), maupun medis jika diperlukan.

Lembaga Bantuan di Luar Sekolah: Jika penanganan di sekolah dirasa tidak memadai atau kasusnya tergolong berat, ada beberapa lembaga eksternal yang dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA): Lembaga ini berada di bawah dinas pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan menyediakan layanan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk pendampingan hukum, konseling psikologis, bantuan medis, dan rumah aman (*shelter*) (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): Serupa dengan UPTD PPA, P2TP2A adalah lembaga layanan yang seringkali dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan terpadu bagi korban kekerasan.
3. Aparat Penegak Hukum (APH): Untuk kasus yang merupakan tindak pidana, seperti pemerkosaan, laporan dapat langsung dibuat ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian terdekat. Polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.
4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): Banyak LBH dan OMS yang fokus pada isu perempuan dan anak menyediakan layanan pendampingan hukum secara gratis bagi korban yang tidak mampu.



Penting bagi pelajar untuk menyimpan nomor-nomor penting atau mengetahui lokasi lembaga-lembaga tersebut. Sosialisasi mengenai alur pelaporan dan lembaga bantuan ini harus menjadi bagian integral dari program pencegahan di sekolah, sehingga setiap warga sekolah tahu ke mana harus mencari pertolongan ketika dibutuhkan.



BAB VII

PENUTUP

7.1 Rangkuman dan Pesan Kunci

Modul edukasi ini telah mengupas secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual di kalangan pelajar SMP. Perjalanan pembahasan dimulai dari pemahaman mendasar mengenai karakteristik remaja dan dinamika perkembangannya, yang menyoroti kerentanan mereka pada fase transisi ini. Konsep diri yang positif dan kemampuan untuk menetapkan batasan pribadi yang sehat diidentifikasi sebagai fondasi pertahanan diri individu.

Selanjutnya, modul ini mendefinisikan secara jelas apa itu kekerasan seksual, memaparkan beragam bentuknya dari verbal hingga fisik dan daring, serta membantah mitos-mitos yang menyesatkan. Pemahaman yang benar mengenai hal tersebut adalah kunci untuk dapat mengidentifikasi bahaya. Dampak yang ditimbulkan, baik secara fisik, reproduksi, maupun psikologis, digambarkan secara rinci untuk menekankan betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan kekerasan seksual.

Bagian inti dari modul ini adalah pemaparan strategi pencegahan yang komprehensif. Pada tingkat individu, remaja diberdayakan dengan keterampilan untuk berkata "tidak", memahami persetujuan, dan waspada terhadap lingkungan. Pada tingkat sekolah, ditekankan pentingnya kebijakan yang tegas, peran TPPK, edukasi terintegrasi, dan penciptaan lingkungan yang aman secara fisik maupun psikis. Terakhir, modul ini menyediakan panduan praktis mengenai langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi atau menyaksikan kekerasan, serta alur pelaporan dan daftar lembaga yang siap memberikan bantuan.



Pesan Kunci yang dapat diambil dari modul ini adalah:

1. Tubuhmu adalah Milikmu: Setiap individu memiliki hak penuh atas tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh atau melakukan sesuatu terhadap tubuhmu tanpa persetujuanmu.
2. "Tidak" Berarti "Tidak": Kamu berhak menolak apa pun yang membuatmu tidak nyaman. Penolakanmu harus dihormati, dan kamu juga harus menghormati penolakan orang lain.
3. Kekerasan Seksual Bukan Salah Korban: Tanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan seksual selalu ada pada pelaku. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri atau korban lain.
4. Berani Bicara dan Melapor: Diam hanya akan melindungi pelaku dan melanggengkan kekerasan. Bicaralah kepada orang yang kamu percaya dan jangan takut untuk melapor. Laporanmu dapat menyelamatkan dirimu dan orang lain.
5. Pencegahan adalah Tanggung Jawab Bersama: Menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual adalah tugas kita semua, pelajar, guru, orang tua, dan masyarakat. Mari bergerak bersama untuk saling menjaga dan melindungi.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. R., Oktaviani, F. S., & Andayani, S. R. D. (2024). Peningkatan Kesadaran Siswa Melalui Program Sosialisasi Anti Kekerasan Seksual dan Anti Bullying di SMP Khoiriyah Sumobito. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 10(1), 1-5.
- Andayani, S. R. D., & Syarifah, A. S. (2024). Life Skill Dan Kekerasan Seksual Bagi Remaja Di SMP Negeri 2 Jombang. *DEDIKASI SAINTEK Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-10.
- Anwar, R. N., Apriliani, M. P., Arumsari, W. P. K., Suyanto, A. N. U., Permatasari, A. I., & Wardana, V. D. (2024). Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan untuk Membentuk Karakter Siswa yang Berintegritas Bagi Siswa SMP di Kabupaten Madiun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 118-126.
- Eleanora, F. N., Hadrian, E., Putri, A. H., Afriyenti, L. U., Aliframadhan, M., Laksana, H. A., & Rofifah, P. (2023). Penyuluhan Bagi Peserta Didik Pentingnya Sex Edukasi Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di SMP St. Markus II Jakarta Timur. *ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 9-13.
- Fraghini, C., Fatimah, S., & Nurhasanah, D. (2024). Prevensi Primer Kekerasan Seksual Remaja Melalui Pendekatan Model Information, Motivation, Behavioral Skills (IMB) di SMP 1 Koba. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 9(2), 1-10.
- Fridha, M., & Haryanti, A. (2020). Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi SMP 8 Surabaya. *PENAMAS ADI BUANA*, 4(1), 53-60.
- Hafizah, M., Netrawati, & Karneli, Y. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 225-238.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual Jenjang SMP*. Pusat Penguatan Karakter.
- Latifah, A., Budhiartie, A., Amir, D., Dewi, R., & Pratiwi, C. S. (2024). Empowering Junior High School Students in Jambi Through Legal Counseling on Sexual Violence Prevention. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 8(1), 27-34.
- Mozin, N., Kamuli, S., Ngiu, Z., Al-Hamid, S., Nggilu, A., & Rusli, P. R. (2023). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SMP Negeri 3 Limboto. *Civic Education Law And Humaniora (CELARA): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 35-42.
- Muzaki, A. N., Rosyida, F., Mutia, T., Putri, A. A., Ladisha, A. F., Tantular, A. B., Yanuariska, A. W., Azizah, B. Z. N., & Wulan, C. (2023). Memahami upaya



preventif pencegahan tindakan kekerasan seksual melalui penyuluhan kepada siswa. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, 3(6), 593-603.

Rachmadhani, A. Q., & Zulaikha, F. (2023). Hubungan Sikap Remaja Terhadap Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Negeri Kota Samarinda. *(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang*, 18(2), 194-198.

Rajab, M. A., Pritami, R. F., Kurniawan, F., Lisnawati, Tawakal, Andilah, S., Harun, M. F., Kurniawati, F., Munsir, N., Nurmala, I., Nasrun, E. K., Hasiu, T. S., Hasmita, & Widyastika, D. (2024). Membangun Kesadaran Remaja Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan di Kota Kendari. *Karya Kesehatan Siwalima*, 3(2), 38-48.

Sartika, R. S., Fhabella, A., Melawati, & Fajaroh, N. F. (2022). Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja di Desa Cibodas, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 66-69.

Suhadianto, & Ananta, A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Sekolah Menengah Pertama melalui Pemberian Psikoedukasi. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(1), 177-186.

Syarifatun, N., Nabila, A., Yulianti, F., Meylinda, M., Mallona, M., Alfarizki, M., & Zakiah, Z. (2023). Meningkatkan Sexual Education Melalui Media Lapis Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak SMP. *PSYCHE: JURNAL PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG*, 5(2), 253-261.

Tan, W., Seroja, T. D., Santoso, I. R., Adiyanto, Adristy, B. S., Lee, M., & Aprilia, V. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 362-366.

Wafa, Z., Kusumaningtyas, E. D., & Sulistiyaningsih, E. F. (2023). Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(3), 1-14.

Wahyuni, E., & Fitri, S. (2023). Pemberdayaan Sekolah Dalam Peningkatan Kesadaran Tentang Kekerasan Seksual di SMP Negeri X Jakarta Timur. *Sarwahita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 20(Edition Khusus), 228-244.

Wardah, S. S. W., Rizal S, M., Fadhilah S, N., Surianto, D. F., & Dzulfadhilah, F. (2024). Membangun Lingkungan Sekolah Aman: Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Plus Budi Utomo Makassar. *TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 163-168.

